



PUTUSAN

Nomor 323/Pid.Sus-LH/2024/PN Pkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : A. RAHMAN BIN ARSAD
2. Tempat lahir : Muara Telang
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/1 Juli 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Parit 5 Dusun II Rt 009 Rw 002 Desa Teluk Payo
Kecamatan Banyuasin II Kab Banyuasin
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa A. Rahman Bin Arsad ditangkap pada tanggal 11 Agustus 2024;

Terdakwa A. Rahman Bin Arsad ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 September 2024 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 16 November 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 November 2024 sampai dengan tanggal 15 Januari 2025

Terdakwa di persidangan didampingi Nasir, S.H., dan Efendi Sugiono, S.H., M.H., Advokat pada Kantor Hukum Nasir Asnawi Matcik & Associates yang beralamat di jalan Sukarjo Harjo Wardoyo Lrg. Famili Setia No.83 RT.04 RW.1 Kelurahan 7 Ulu Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 November 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor 323/Pid.Sus-LH/2024/PN Pkb tanggal 18 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 323/Pid.Sus-LH/2024/PN Pkb tanggal 18 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa A. RAHMAN Bin ARSAD** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**setiap pelaku usaha perkebunan yang membuka lahan dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar**" melanggar Pasal 108 Jo Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan, sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan; dan denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidi 2 (dua) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti yaitu:
 - 1 (satu) buah korek api gas merk tokai warna biru;
 - 1 (satu) buah ember warna hitam;
 - Potongan kayu yang sudah terbakar;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) lembar kwitansi pengganti rugi tanah seluas 38 M X 280 M antara ANTO dan A. RAHMAN tanggal 1 september 2023 dengan nilai Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

Dikembalikan kepada terdakwa.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

Bahwa tuntutan Jaksa Penuntut Umum terhadap Terdakwa masih sangat memberatkan Terdakwa. Sebelum Majelis Haim memutuskan perkara

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 323/Pid.Sus-LH/2024/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini, kami tim Penasihat Hukum Terdakwa memohon agar kiranya Majelis Hakim berkenan untuk mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Terdakwa berlaku sopan dan tidak berbelit-belit dalam persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;
2. Terdakwa mengakui semua kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
3. Terdakwa belum pernah di penjara dan melakukan tindak kriminal lainnya;
4. Terdakwa hanya seorang petani kecil yang berusaha untuk memenuhi kebutuhan keluarganya dengan cara membuka kebun untuk masa depan anak-anaknya;
5. Terdakwa tidak mempunyai niat untuk membuka lahan perkebunan dengan cara membakar, terdakwa hanya ingin membakar ranting-ranting kayu yang dikumpulkan;
6. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, anak-anaknya masih kecil semenjak terdakwa ditahan anak-anak dan istrinya pulang ke kampung orang tua istrinya tinggal di rumah kontrakan/bedeng dan untuk kebutuhan kehidupan mereka di bantu oleh keluarganya;\
7. Terdakwa telah berdamai dan mengganti kerugian lahan yang terdampak dan kebakaran ini yang ada tanaman sawitnya (bukti surat perdamaian dan kwitansi ganti rugi terlampir)

Berdasarkan uraian di atas, kami Panasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjadi bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan dan memohon kepada Majelis Hakim agar memutuskan sebagai berikut:

1. Menjatuhkan hukuman pidana seringan-ringannya dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan biaya perkara yang timbul dari perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 323/Pid.Sus-LH/2024/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum NOMOR : REG. PERKARA PDM-49/Eku.2/BA/10/2024 tanggal 16 Oktober 2024 sebagai berikut:

DAKWAAN:

Bahwa terdakwa A. Rahman Bin Arsad pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2024 sekira pukul 14.00 wib, bertempat di lahan kebun Desa Bunga Karang Kecamatan Tanjung Lago Kab Banyuasin, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai "Setiap orang pelaku usaha perkebunan, Membuka dan/atau mengelola lahan dengan cara membakar" yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal dari terdakwa A. Rahman Bin Arsad membeli 1 (satu) bidang tanah yang masih semak belukar berdasarkan bukti pembelian surat Kwitansi pengganti rugi tanah seluas 38 M x 280 M senilai Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah),- tanggal 1 September 2023 setelah itu timbul niat terdakwa untuk membersihkan lahan tersebut agar terdakwa bisa menanami pohon sawit selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2024 sekira pukul 09.00 wib terdakwa berangkat dari rumah dengan membawa peralatan berupa 1 (satu) buah korek api gas merk Tokai warna biru dan 1 (satu) bilah parang panjangnya \pm 1 (satu) meter dengan gagang kayu untuk mendatangi lokasi lahan yang masih semak belukar di Desa Bunga Karang Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin sesampainya di lokasi terdakwa langsung membersihkan ranting-ranting dan pepohonan liar dengan menggunakan 1 (satu) bilah parang panjangnya \pm 1 (satu) meter bergagang kayu lalu dikumpulkan menjadi 1 (satu) tumpukan dengan rerumputan, setelah merasa cukup banyak tumpukan kayu dan rerumputan yang dikumpulkan terdakwa mulai membakar dengan menggunakan 1 (satu) buah korek api gas merk Tokai warna biru setelah api membakar tumpukan ranting-ranting dan rerumputan terdakwa A. Rahman Bin Arsad beristirahat untuk menghilangkan rasa penat dan capek sambil makan siang yang tidak jauh dari lokasi pembakaran tersebut, sekira pukul 14.00 wib dikarenakan hembusan angin kencang api tersebut membesar hingga menyambar ke lahan milik Conot yang bersebelahan batas dengan lahan milik terdakwa. Melihat kobaran api membesar karena membakar pepohonan dan rerumputan lahan milik Conot terdakwa panik lalu berusaha untuk mematikan dengan menggunakan peralatan seadanya dengan meminjam 1 (satu) buah

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 323/Pid.Sus-LH/2024/PN Pkb



ember warna hitam untuk mengambil air dikarenakan angin kencang api pun semakin membesar dan terdakwa tidak bisa untuk menguasai dan memadamkan api tersebut tak lama berselang datanglah 1 (satu) unit mobil bantuan pemadam kebakaran dengan beberapa orang petugas Kepolisian dari Polsek Tanjung Lago ikut membantu memadamkan api yang menjalar memakan ranting dan pepohonan yang berada dilahan milik Conot, dan juga merambat ke lahan milik saksi Rusdi Bin Surdama dan milik para petani lainnya yang berada disekitar lokasi kejadian dan sekira pukul 18.00 wib lahan yang terbakar baru berhasil dipadamkan. Bahwa berdasarkan peta titik lokasi ukutan area lahan yang terbakar akibat perbuatan terdakwa adalah seluas 35.905,43 M2.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 108 Jo Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Risky Caniago, S.H., M.H. bin Syafrudin. M dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi Saksi kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap untuk mengikuti persidangan ini;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi pernah diminta keterangannya dihadapan Penyidik Kepolisian, dan semua keterangan yang Saksi sampaikan saat itu adalah benar, tanpa paksaan ataupun tekanan dari pihak manapun;
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini dikarenakan ada kejadian pembakaran lahan;
 - Bahwa peristiwa pembakaran lahan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2024 sekira pukul 15.00 Wib, berlokasi di Desa Bunga Karang Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang yang telah melakukan pembakaran terhadap lahan tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa pekerjaan Saksi saat ini adalah Kepolisian Republik Indonesia dan Saksi juga bekerja sebagai satgas kebakaran BPBD 05 Banyu Urip Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa Saksi termasuk dalam team yang bertugas bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa Saksi ikut pada saat pemadaman api di lokasi lahan di Desa Bunga Karang Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2024;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa ada titik hotspot di Desa Bunga Karang Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin dari group whatsapp satgas BPBD 05 Banyu Urip;
- Bahwa pada saat Saksi datang ke lokasi yang Saksi lihat pada lokasi tersebut dalam keadaan terbakar;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2024 sekira pukul 14.30 Wib, berlokasi di Desa Bunga Karang Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin, Saksi pada saat itu berada di Polsek Tanjung Lago kemudian Saksi mengetahui bahwa ada titik hotspot di Desa Bunga Karang Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin dari group whatsapp satgas BPBD 05 Banyu Urip, selanjutnya Saksi menunggu jemputan dari satgas BPBD setelah dari pihak BPBD satgas 05 menjemput Saksi dan BKO Brimob di Polsek Tanjung Lago, selanjutnya Saksi bersama pihak BPBD dan BKO Brimob menuju titik hotspot sesampai disana Saksi melihat lokasi dalam keadaan terbakar. Selanjutnya Saksi bersama pihak BPBD dan BKO Brimob melakukan pemadaman dengan alat yang sudah dibawa dan didalam pemadaman Saksi melihat seseorang yang sedang melakukan pemadaman dengan melakukan penyiraman air dengan menggunakan ember, selanjutnya Saksi menanyakan orang tersebut "siapa yang melakukan pembakaran ini pak" dan orang tersebut menjawab "saya tadi pak yang membakarnya" setelah itu Saksi kembali memadamkan lahan yang sudah terbakar sekira pukul 18.00 Wib lahan yang terbakar berhasil dipadamkan Saksipun mengamankan orang yang sudah melakukan pembakaran lahan tersebut dan mengamankan barang bukti yang digunakan oleh orang tersebut untuk melakukan pembakaran dan juga hasil kebakaran lahan tersebut berupa ranting-ranting kayu yang terbakar;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 323/Pid.Sus-LH/2024/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keadaan cuaca pada saat terjadinya kebakaran lahan tersebut dalam keadaan cerah;
- Bahwa dari hasil pemadaman yang dilakukan luas lahan yang terbakar kurang lebih 20.000 (dua puluh ribu) meter²;
- Bahwa di dalam pemadaman lahan tersebut tidak ada korban jiwa, hanya ada lahan yang lokasinya bersebelahan dengan lahan terbakar ikut juga terbakar;
- Bahwa barang-barang bukti yang diperlihatkan dalam berkas persidangan ini adalah benar barang-barang bukti dalam perkara ini;
- Bahwa Saksi tidak menanyakan kepada Terdakwa, tetapi untuk lahan yang dibakar adalah lahan seluruhnya;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa ada rasa kekhawatiran dikarenakan Terdakwa ingin memadamkan api yang membakar lahan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. Saksi Anggraini binti Tarwin yang dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dikarenakan Saksi merupakan istri dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap untuk mengikuti persidangan ini;
- Bahwa Saksi pernah diminta keterangannya dihadapan Penyidik Kepolisian, dan semua keterangan yang Saksi sampaikan saat itu adalah benar, tanpa paksaan ataupun tekanan dari pihak manapun;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini dikarenakan ada kejadian pembakaran lahan;
- Bahwa peristiwa pembakaran lahan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2024 sekira pukul 12.00 Wib, berlokasi di Desa Bunga Karang Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa orang yang telah melakukan pembakaran terhadap lahan tersebut adalah Terdakwa yang merupakan suami Saksi sendiri;
- Bahwa pada saat kejadian pembakaran lahan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut Saksi berada dilokasi kejadian dan melihat langsung kejadian tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembakaran lahan pada saat itu dengan cara mulanya Terdakwa menebas ranting-ranting kayu dilokasi lahan tersebut kemudian ranting-ranting kayu tersebut dikumpulkan lalu

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 323/Pid.Sus-LH/2024/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menyalakan korek api dan mulai membakar salah satu ranting kayu tersebut dan tidak lama kemudian api menyala dan semakin membesar ketika ada angin kencang sehingga api sulit dipadamkan dan menyala semakin meluas membakar lahan tersebut;

- Bahwa Terdakwa membakar lahan tersebut dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) buah korek api gas;
- Bahwa lahan yang sudah dibakar oleh Terdakwa adalah lahan milik Saksi dan Terdakwa;
- Bahwa luas lahan tersebut kurang lebih 1 (satu) hektar sedangkan alas hak Terdakwa atas lahan itu tidak ada hanya ada kwitansi pembayaran/ganti rugi saja;
- Bahwa kronologis kejadian adalah pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2024 sekira pukul 08.00 Wib, Saksi dan Terdakwa berangkat dari rumah menuju ke lahan yang berlokasi di Desa Bunga Karang Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin. setiba dilokasi lahan, saat itu Terdakwa langsung menebasi lahan tersebut dengan menggunakan 1 (satu) bilah parang, lalu kurang lebih sekira pukul 12.00 Wib, Terdakwa sempat mengatakan kepada Saksi dengan kata-kata "Buk, Aku Nak Bakar" Saksi "Jangan Di Bakar, Dak Usah Dibakar, Hari Ini Panas Nian" Terdakwa "Dak Ap0 Apo Sedikit Bae", tidak lama kemudian Saksi sudah melihat api mulai menyala di salah satu tumpukan ranting-ranting kayu, kemudian karena pada saat itu angin sangat kencang sekali sehingga api semakin cepat membesar dan saat itu Terdakwa sempat berupaya memadamkan api dengan menggunakan 1 (satu) buah ember akan tetapi karena apinya sudah sangat besar sekali sehingga tidak bisa dipadamkan dan bahkan semakin membesar dan ikut membakar lahan milik orang lain yang posisinya bersebelahan. Melihat api sudah sangat membesar, saat itu Saksi panik dan bergegas pulang kerumah Saksi dan Saksi tidak mengetahui lagi apa yang terjadi selanjutnya;
- Bahwa lahan yang ikut terbakar tersebut adalah lahan milik Saudara Conot dan lahan yang ikut terbakar tersebut seluas kurang lebih 6 (enam) hektar;
- Bahwa ada tanaman yang tumbuh dilahan milik Saudara Conot tersebut yaitu tanaman kelapa sawit;
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa barang yang telah dicuri oleh Terdakwa yaitu 1 (satu) ekor burung jenis Murai Batu dan 1 (satu) ekor burung Kinoi yang ketika itu berada di masing-masing sangkarnya;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 323/Pid.Sus-LH/2024/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membakar lahan tersebut agar lahan tersebut bersih kemudian di tanami sawit untuk berkebun;
- Bahwa Terdakwa sadar jika membuka lahan dengan cara membakar tersebut tidak diperbolehkan, dan Saksi juga sudah melarang Terdakwa agar tidak membakar lahan tersebut namun Terdakwa tetap saja membakar lahan tersebut dengan alasan hanya membakar sedikit saja, namun karena adanya angin yang kencang sehingga membuat api tersebut sangat mudah sekali membesar sehingga membakar hampir seluruh lahan miliknya dan berdampak juga terhadap lahan orang lain yang bernama Conot yang lahannya juga berada bersebelahan ikut terbakar akibat kejadian tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

3. Saksi Daryono alias Jono bin Sutak yang dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap untuk mengikuti persidangan ini;
- Bahwa Saksi pernah diminta keterangannya dihadapan Penyidik Kepolisian, dan semua keterangan yang Saksi sampaikan saat itu adalah benar, tanpa paksaan ataupun tekanan dari pihak manapun;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini dikarenakan ada kejadian pembakaran lahan;
- Bahwa peristiwa pembakaran lahan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2024 sekira pukul 12.00 Wib, berlokasi di Desa Bunga Karang Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa orang yang telah melakukan pembakaran terhadap lahan tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa pada saat kejadian pembakaran lahan yang dilakukan Terdakwa tersebut Saksi berada dikebun sawit sedang memanen yang jaraknya dengan lokasi kebakaran kurang lebih sejauh 7 (tujuh) kilometer;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana Terdakwa dalam melakukan pembakaran lahan tersebut dikarenakan Saksi mengetahui jika Terdakwa yang melakukan pembakaran lahan tersebut dari keterangan warga sekitar lokasi kejadian;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 323/Pid.Sus-LH/2024/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan menggunakan ala tapa saja Terdakwa pada saat membakar lahan tersebut;
- Bahwa awalnya Terdakwa membakar lahan miliknya sendiri namun api membesar dan berdampak membakar lahan warga lainnya termasuk lahan milik Saksi juga ikut terbakar;
- Bahwa luas lahan tersebut kurang lebih 1 (satu) hektar dan Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa tersebut ada alas hak terkait dengan lahan miliknya tersebut;
- Bahwa kronologis kejadian adalah pada hari Saksi lupa tanggal lupa bulan Agustus tahun 2024 kurang lebih pukul 08.00 Wib, Saksi bekerja memanen buah kelapa sawit yang jaraknya dari lahan milik Saksi kurang lebih sejauh 7 (tujuh) kilometer, lalu sekira pukul 16.00 Wib, Saksi hendak pulang kerumah namun ditengah perjalanan Saksi melihat ada warga ramai sambil berteriak “kebakaran kebakaran” dan saat itu Saksi mendengar ada warga yang mengatakan jika yang membakar lahan tersebut adalah Terdakwa. Besok harinya Saksi datang ke lahan milik Saksi dan melihat lahan milik Saksi beserta tanam tumbuhnya sudah habis terbakar semua, kemudian selang 3 (tiga) hari, ada orang tua Terdakwa yang datang menemui Saksi untuk mengganti rugi atas lahan milik Saksi yang ikut terbakar akibat kejadian pembakaran yang dilakukan Terdakwa sehingga saat ini Saksi sudah mendapatkan ganti rugi;
- Bahwa yang ikut terbakar tersebut adalah lahan milik Saksi yang ikut terbakar seluas kurang lebih 3 (tiga) hektar, kemudian lahan milik Saksi Rusdi seluas kurang lebih 1 (satu) hektar dan masih ada lahan milik orang lain juga yang ikut terbakar;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membakar lahan tersebut agar lahan tersebut bersih kemudian di tanami sawit untuk berkebun;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada upaya dari Terdakwa pada saat itu untuk memadamkan api atau tidak;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

4. Saksi Rusdi bin Surdama yang dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 323/Pid.Sus-LH/2024/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap untuk mengikuti persidangan ini;
- Bahwa Saksi pernah diminta keterangannya dihadapan Penyidik Kepolisian, dan semua keterangan yang Saksi sampaikan saat itu adalah benar, tanpa paksaan ataupun tekanan dari pihak manapun;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini dikarenakan ada kejadian pembakaran lahan;
- Bahwa peristiwa pembakaran lahan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2024 sekira pukul 12.00 Wib, berlokasi di Desa Bunga Karang Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa orang yang telah melakukan pembakaran terhadap lahan tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa saat kejadian pembakaran lahan yang dilakukan Terdakwa tersebut Saksi tidak dilokasi pada saat itu Saksi sedang manen buah kelapa sawit di Parit 4 Desa Karang Anyar Kecamatan Sumber Marga Telang Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa awalnya Saksi mengetahui kejadian tersebut pada saat Terdakwa datang kerumah Saksi untuk meminta tolong kepada Saksi untuk membantu memadamkan api dilahan miliknya yang terbakar;
- Bahwa pada saat itu Saksi tidak ikut memadamkan api dilokasi lahannya karena pada saat itu Saksi hendak pergi memanen sawit di Parit 4 Desa Karang Anyar Kecamatan Sumber Marga Telang Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa Saksi memiliki lahan yang lokasinya bersebelahan dengan lokasi lahan milik Terdakwa yang pada saat itu ikut terbakar;
- Bahwa lahan Saksi yang ikut terbakar pada saat itu seluas kurang lebih 1 (satu) hektar dan dilahan Saksi tersebut hanya ada tanaman pisang dan singkong;
- Bahwa kronologis kejadian adalah pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2024 sekira pukul 12.00 Wib, Terdakwa datang kerumah Saksi untuk meminta bantuan kepada Saksi untuk memadamkan api dilahan miliknya namun pada saat itu Saksi hendak berangkat memanen buah kelapa sawit di Parit 4 Desa Karang Anyar Kecamatan Sumber Marga Telang Kabupaten Banyuasin, pada saat Saksi dilokasi manen, Saksi melihat ada helicopter yang membawa kantung air sedang menyiram lahan yang terbakar sebanyak 3 (tiga) kali dan Saksipun melihat banyak asap di sekitar lahan di lokasi Desa Bunga Karang Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin. kemudian pada saat Saksi pulang kerumah dan

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 323/Pid.Sus-LH/2024/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melintasi lokasi lahan tersebut Saksi melihat banyak warga di sekitar pinggir jalan dan banyak mengatakan lahan milik Terdakwa yang lokasinya di Desa Bunga Karang Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin terbakar, kemudian besok harinya barulah Saksi lihat lahan Saksi untuk memastikan apakah lahan Saksi juga ikut terbakar atau tidak dan pada saat Saksi sampai di lokasi lahan Saksi, Saksi melihat lahan Saksi juga ikut terbakar;

- Bahwa selain lahan Saksi yang juga ikut terbakar adalah lahan milik Saksi Daryono;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membakar lahan tersebut agar lahan tersebut bersih kemudian di tanami sawit untuk berkebun;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

5. Saksi Zulkarnain S.E bin H. Harun Ilias (Alm) yang dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap untuk mengikuti persidangan ini;
- Bahwa Saksi pernah diminta keterangannya dihadapan Penyidik Kepolisian, dan semua keterangan yang Saksi sampaikan saat itu adalah benar, tanpa paksaan ataupun tekanan dari pihak manapun;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini dikarenakan ada kejadian pembakaran lahan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui kejadian tersebut, Saksi mengetahuinya pada saat di ajak kelokasi pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2024 sekira pukul 10.00 Wib oleh pihak pemerintahan Desa, pihak Kecamatan Tanjung Lago, dan Polsek Tanjung Lago untuk meninjau titik hospot (api) di wilayah Desa Bunga Karang Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa jabatan Saksi saat ini di Desa Bunga Karang Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin sebagai Kepala Desa sejak tanggal 11 Januari 2016 sampai dengan 2021 dan yang kedua sejak tanggal 27 Desember 2021 sampai sekarang;
- Bahwa lokasi kejadian kebakaran hutan dan kebun masuk di wilayah Desa Bunga Karang Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi selaku Kepala Desa Bunga Karang Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin sering memberikan himbauan kepada Masyarakat untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar dan sebelum kejadian sejak bulan Juli 2024, Saksi dan aparat desa juga sering memberikan himbauan pada saat acara pernikahan ataupun yasinan keliling tiap rumah Masyarakat Desa Bunga Karang Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa Terdakwa bukan warga Desa Bunga Karang Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik lahan tersebut dan tidak ada register di Desa karena mereka tidak pernah melapor ke Desa untuk kepemilikan lahan tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Surat;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa pada saat ini karena telah melakukan pembakaran lahan milik Terdakwa sendiri yang berlokasi di Desa Bunga Karang Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa Terdakwa tertangkap tanga ketika Terdakwa sedang melakukan pembakaran lahan milik Terdakwa sendiri pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2024, sekira pukul 14.00 Wib, dilahan kebun milik Terdakwa yang berlokasi di Desa Bunga Karang Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa Tujuan Terdakwa membakar lahan milik Terdakwa tersebut agar lahan tersebut bersih yang sebelumnya masih belukar setelah bersih Terdakwa akan tanami pohon sawit di lahan tersebut;
- Bahwa alat yang Terdakwa gunakan untuk membakar lahan tersebut saat itu adalah 1 (satu) buah korek api gas merek tokai warna biru, 1 (satu) buah ember warna hitam dan 1 (satu) bilah parang yang panjangnya kurang lebih 1 (satu) meter yang bergagang kayu;
- Bahwa sebelum lahan Terdakwa tersebut dalam keadaan belukar dan belum ada tanaman dilahan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa memperoleh lahan tersebut dengan cara Terdakwa beli (ganti rugi) dari Saudara Antok dengan harga Rp30.000.000,00 (tiga

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 323/Pid.Sus-LH/2024/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh juta rupiah) dan pada saat itu Terdakwa beli pada tanggal 1 September 2023;

- Bahwa untuk alas hak di lahan milik Terdakwa tersebut sampai saat ini belum Terdakwa buat namun Terdakwa hanya ada bukti kwitansi pengganti rugi antara Terdakwa dan Saudara Antok;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2024 sekira pukul 09.00 Wib, Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa menuju lahan Terdakwa yang sebelumnya Terdakwa sudah menyiapkan 1 (satu) buah korek api gas merek tokai warna biru dan 1 (satu) bilah parang panjang dengan panjang kurang lebih 1 (satu) meter yang bergagang kayu untuk membersihkan lahan dan membakar tumpukan ranting kayu yang sebelumnya sudah Terdakwa tebas di lokasi lahan Terdakwa. Sesampainya di lahan Terdakwapun langsung melanjutkan nebas lahan Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) bilah parang yang sebelumnya sudah Terdakwa bawa dari rumah Terdakwa kemudian tebasan Terdakwa dan ranting kayu Terdakwa tumpukan menjadi satu tumpukan setelah Terdakwa tumpukan menjadi satu barulah Terdakwa bakar dengan menggunakan 1 (satu) buah korek api gas merek tokai warna biru yang sudah Terdakwa siapkan sebelumnya. Kemudian pada saat tumpukan rumput dan ranting kayu tersebut Terdakwa bakar Terdakwapun beristirahat untuk makan siang didekat lokasi lahan Terdakwa tersebut pada saat Terdakwa sedang makan Terdakwa liat api dari tumpukan ranting dan rumput yang Terdakwa bakar membesar hingga menyambar lahan milik CONOT yang berada bersebelahan dengan lahan Terdakwa kemudian Terdakwapun panik dan Terdakwa mencoba mematikan api tersebut dengan meminjam 1 (satu) ember di rumah CONOT untuk memadamkan api namun karena angin kencang apipun semakin besar dan Terdakwapun tidak bisa memadamkannya, tidak lama kemudian datanglah mobil pemadam kebakaran bersama dengan anggota kepolisian Polsek Tanjung Lago membantu memadamkan api di lokasi lahan tersebut;
- Bahwa luas lahan milik Terdakwa tersebut yaitu $38 \text{ M}^2 \times 280 \text{ M}^2$ atau 10.640 Meter Persegi;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan surat;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 323/Pid.Sus-LH/2024/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah korek api gas merek tokai warna biru;
- 1 (satu) buah ember warna hitam;
- potongan kayu yang sudah terbakar;
- 1 (satu) lembar kwitansi pengganti rugi tanah seluas 38m x 280m antara Anto dengan A. Rahman tanggal 1 September 2023, dengan nilai Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa yang bekerja sebagai petani pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2024 sekira pukul 14.00 WIB membersihkan lahan yang terletak di Desa Bunga Karang Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin dengan cara menebas semak-semak dengan menggunakan 1 (satu) bilah parang panjang dengan panjang kurang lebih 1 (satu) meter yang bergagang kayu dan kemudian membakar semak tebasan dan ranting kayu di lahan tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah korek api gas merek tokai warna biru. Kemudian api dari tumpukan ranting dan semak tebasan yang ada membesar hingga Terdakwa tidak dapat memadamkan api yang membakar lahan;
- Bahwa awalnya Terdakwa berangkat dari rumahnya dengan membawa 1 (satu) buah korek api gas merek tokai warna biru dan 1 (satu) bilah parang panjang dengan panjang kurang lebih 1 (satu) meter yang bergagang kayu dengan tujuan membersihkan lahan yang terletak di Desa Bunga Karang Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin. Setibanya di lokasi, Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) bilah parang panjang dengan panjang kurang lebih 1 (satu) meter yang bergagang kayu menebas semak-semak yang ada di lahan. Kemudian Terdakwa membakar tebasan semak-semak dan ranting yang ada di lahan tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah korek api gas merek tokai warna biru. Lalu setelahnya Terdakwa beristirahat, dan pada saat itu api dari semak-semak dan ranting yang dibakar Terdakwa membesar dan membakar lahan yang ada. Kemudian Terdakwa mencoba memadamkan api, namun tidak berhasil. Kemudian pihak Satuan Tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyuasin mendapatkan informasi tentang kebakaran lahan tersebut dan langsung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang ke lokasi kebakaran dan melakukan pemadaman terhadap api yang membakar lahan. Dan akhirnya api tersebut berhasil dipadamkan;

- Bahwa Terdakwa membersihkan lahan yang dibakarnya tersebut dengan tujuan untuk Terdakwa tanami pohon kelapa sawit;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memberitahukan kepada perangkat desa untuk kegiatan mengelola lahan dengan cara membakar tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 108 Jo Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap pelaku usaha perkebunan;
2. Dilarang membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap pelaku usaha perkebunan

Menimbang bahwa Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan berbunyi "*Pelaku Usaha Perkebunan adalah pekebun dan/atau perusahaan perkebunan yang mengelola usaha perkebunan*". Selanjutnya Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan berbunyi "*Pekebun adalah orang perseorangan warga negara Indonesia yang melakukan usaha perkebunan dengan skala usaha tidak mencapai skala tertentu*", sedangkan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan berbunyi "*Perusahaan Perkebunan adalah badan usaha yang berbadan hukum, didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di wilayah Indonesia, yang mengelola usaha perkebunan dengan skala tertentu*";

Menimbang bahwa di persidangan telah diajukan Terdakwa atas nama A. Rahman Bin Arsad, yang mana berdasarkan pemeriksaan Terdakwa mengaku bekerja sebagai petani, dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2024 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa membersihkan lahan yang terletak di Desa Bunga Karang Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin dengan cara menebas semak-semak dengan menggunakan 1 (satu) bilah parang panjang

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 323/Pid.Sus-LH/2024/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan panjang kurang lebih 1 (satu) meter yang bergagang kayu dan kemudian membakar semak tebasan dan ranting kayu di lahan tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah korek api gas merek tokai warna biru. Dimana tujuan Terdakwa membersihkan lahan yang dibakar tersebut untuk Terdakwa tanami pohon kelapa sawit;

Menimbang bahwa sesuai fakta hukum tersebut Terdakwa membakar lahan tersebut dengan tujuan untuk menanam pohon kelapa sawit, yang mana hal tersebut sesuai dengan pekerjaan Terdakwa sebagai petani, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dapat dipandang sebagai pelaku usaha perkebunan dalam bentuk pekebun sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur *setiap pelaku usaha perkebunan* telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dilarang membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dilarang berarti adanya suatu ketentuan atau norma tentang suatu perbuatan yang tidak boleh dilakukan dan apabila dilakukan akan dikenai sanksi. Berkaitan dengan unsur pasal selanjutnya, perbuatan yang dilarang yaitu perbuatan membakar dalam membuka dan mengolah lahan. Unsur membuka dan/atau mengolah lahan bersifat alternatif-kumulatif yaitu apabila salah satu dari perbuatan membuka atau mengolah lahan terbukti maka unsur ini terbukti, atau kedua perbuatan berupa membuka dan mengolah terbukti maka terbuktilah unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud yang membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar adalah cara pelaku perkebunan untuk membuka dan mendapatkan lahan perkebunan dan/atau cara untuk mengolah lahan perkebunannya dilakukan dengan membakar lahan perkebunan dengan api;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui Terdakwa yang bekerja sebagai petani pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2024 sekira pukul 14.00 WIB membersihkan lahan yang terletak di Desa Bunga Karang Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin dengan cara menebas semak-semak dengan menggunakan 1 (satu) bilah parang panjang dengan panjang kurang lebih 1 (satu) meter yang bergagang kayu dan kemudian membakar semak tebasan dan ranting kayu di lahan tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah korek api gas merek tokai warna biru.

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 323/Pid.Sus-LH/2024/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian api dari tumpukan ranting dan semak tebasan yang ada membesar hingga Terdakwa tidak dapat memadamkan api yang membakar lahan;

Menimbang bahwa awalnya Terdakwa berangkat dari rumahnya dengan membawa 1 (satu) buah korek api gas merek tokai warna biru dan 1 (satu) bilah parang panjang dengan panjang kurang lebih 1 (satu) meter yang bergagang kayu dengan tujuan membersihkan lahan yang terletak di Desa Bunga Karang Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin. Setibanya di lokasi, Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) bilah parang panjang dengan panjang kurang lebih 1 (satu) meter yang bergagang kayu menebas semak-semak yang ada di lahan. Kemudian Terdakwa membakar tebasan semak-semak dan ranting yang ada di lahan tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah korek api gas merek tokai warna biru. Lalu setelahnya Terdakwa beristirahat, dan pada saat itu api dari semak-semak dan ranting yang dibakar Terdakwa membesar dan membakar lahan yang ada. Kemudian Terdakwa mencoba memadamkan api, namun tidak berhasil. Kemudian pihak Satuan Tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyuasin mendapatkan informasi tentang kebakaran lahan tersebut dan langsung datang ke lokasi kebakaran dan melakukan pemadaman terhadap api yang membakar lahan. Dan akhirnya api tersebut berhasil dipadamkan;

Menimbang bahwa Terdakwa membersihkan lahan yang dibakarnya tersebut dengan tujuan untuk Terdakwa tanami pohon kelapa sawit;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak ada memberitahukan kepada perangkat desa untuk kegiatan mengelola lahan dengan cara membakar tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa termasuk dalam kualifikasi mengolah lahan. Dimana dalam melakukan pengelolaan lahan, Terdakwa mempergunakan cara yang dilarang undang-undang yaitu membakar, terlebih lagi Terdakwa tidak ada melaporkan kegiatan pengelolaan lahan dengan cara membakar tersebut kepada perangkat desa atau instansi terkait untuk diketahui atau diberi izin untuk itu. Dengan demikian *unsur dilarang membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar* telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 108 Jo Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 323/Pid.Sus-LH/2024/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa atas pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum, setelah Majelis Hakim cermati pada pokoknya tidak berkaitan dengan unsur-unsur dakwaan melainkan hanya mengenai permohonan hukuman yang seringannya atas diri Terdakwa dengan mengungkapkan berbagai alasan yang ada. Oleh karena itu Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan alasan-alasan tersebut sebagai alasan meringankan dalam penjatuhan pidana bagi diri Terdakwa

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah korek api gas merek tokai warna biru, 1 (satu) buah ember warna hitam, dan potongan kayu yang sudah terbakar merupakan alat yang dipergunakan dalam kajahatan dan sisa dari kejadian kebakaran tersebut maka ditetapkan atas barang-barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar kwitansi pengganti rugi tanah seluas 38m x 280m antara Anto dengan A. Rahman tanggal 1 September 2023, dengan nilai Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) merupakan bukti adanya perdamaian antara Terdakwa dan pemilik lahan yang terbakar maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa
Keadaan yang memberatkan:

- perbuatan Terdakwa tidak mendukung kegiatan peduli lingkungan, dan membahayakan masyarakat sekitar tempat kejadian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa ada melakukan ganti kerugian kepada masyarakat yang terdampak kejadian pembakaran lahan tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 108 Jo Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa A. RAHMAN BIN ARSAD tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *pembakaran lahan* sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangi dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah korek api gas merek tokai warna biru;
 - 1 (satu) buah ember warna hitam;
 - potongan kayu yang sudah terbakar;dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) lembar kwitansi pengganti rugi tanah seluas 38m x 280m antara Anto dengan A. Rahman tanggal 1 September 2023 dengan nilai Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
dikembalikan kepada Terdakwa
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, pada hari Selasa tanggal 7 Januari 2024, oleh kami, Fitri Agustina, S.H., sebagai Hakim Ketua, Syarif Yana, S.H., M.H., Ayu Cahyani Sirait, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 323/Pid.Sus-LH/2024/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wenny Puspita Sari, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, serta dihadiri oleh Triandre Riezka Bayu Valintine, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Syarifa Yana, S.H., M.H.

Fitri Agustina, S.H.

Ayu Cahyani Sirait, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Wenny Puspita Sari, S.H., M.H.